



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm);
2. Tempat lahir : Putussibau;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 09 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur RT015/RW.005, Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kab/41/IX/2020/Reskrim tanggal 28 November 2020;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Pts tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Pts tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa LAURENSIUS APUK Als APUK Anak dari AGOK (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Huruf c Jo. Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAURENSIUS APUK Als APUK Anak dari AGOK (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin Chain saw bertuliskan STAR;
 - 1 (satu) unit mesin Chain saw bertuliskan STAR dan EXTRA LIGHT;
 - 1 (satu) unit mesin Chain saw bertuliskan 070;
 - 1 (satu) unit mesin Chain saw bertuliskan TECOGOLD.
 - Kayu Jenis Kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk balok sebanyak 50 (lima puluh) Keping dalam ukuran bervariasi;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan An. DIANA No. rekening 4851-01-011730-53-0;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) lembar laporan transaksi rekening koran An. DIANA No. rekening 4851-01-011730-53-0;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan memohon keringanan kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM – 06/PTSB/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa LAURENSIUS APUK Als APUK Anak dari AGOK (Alm) pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Lokasi Penebangan Kayu milik terdakwa di Wilayah Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar pukul 12.00 WIB anggota Kepolisian Resor Kapuas Hulu bersama dengan anggota Kodim 1206 Putussibau dan anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Timur melakukan patroli bersama terkait pengecekan kegiatan illegal logging di daerah jalan lintas timur Kabupaten Kapuas Hulu, sesampainya di Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, anggota kepolisian bersama dengan anggota Kodim 1206 Putussibau dan anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Timur menemukan adanya tumpukan kayu yang telah diolah dalam bentuk balok berupa 50 (lima puluh) keping kayu balok jenis meranti, kemudian petugas melakukan pengecekan terhadap lokasi penebangan kayu tersebut dan menemukan 4 (empat) orang yaitu saksi ASROI Als. EKO Bin PIA, saksi JUNAI Als. JUNAI Bin JAUJI (Alm), saksi PIA Als. PIA Bin JAUZI dan saksi BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI yang bekerja sebagai penebang kayu atas perintah dari terdakwa, lalu petugas

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan terkait izin dari aktivitas penebangan kayu tersebut, namun saksi ASROI Als. EKO Bin PIA, saksi JUNAIDI Als. JUNAI Bin JAUJI (Alm), saksi PIA Als. PIA Bin JAUZI dan saksi BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI tidak dapat menunjukkannya, sehingga saksi ASROI Als. EKO Bin PIA, saksi JUNAIDI Als. JUNAI Bin JAUJI (Alm), saksi PIA Als. PIA Bin JAUZI dan saksi BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI beserta barang bukti berupa 50 (lima puluh) keping kayu balok jenis meranti dan 4 (empat) buah mesin chaincaw yang dipergunakan untuk melakukan penebangan kayu dibawa ke Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang membiayai transportasi saksi ASROI Als. EKO Bin PIA, saksi JUNAIDI Als. JUNAI Bin JAUJI (Alm), saksi PIA Als. PIA Bin JAUZI dan saksi BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI datang dari Kabupaten Sambas ke Kabupaten Kapuas Hulu sebagai karyawan adalah terdakwa, dengan diberikan pinjaman uang dengan total sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa yang dibagi-bagi untuk saksi ASROI Als. EKO Bin PIA memperoleh bagian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), saksi JUNAIDI Als. JUNAI Bin JAUJI (Alm) sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi PIA Als. PIA Bin JAUZI sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan saksi BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memberikan operasional modal/biaya selama saksi ASROI Als. EKO Bin PIA, saksi JUNAIDI Als. JUNAI Bin JAUJI (Alm), saksi PIA Als. PIA Bin JAUZI dan saksi BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI melakukan aktivitas penebangan pohon jenis meranti adalah terdakwa sedangkan alat yang digunakan untuk menebang pohon/kayu jenis meranti berupa mesin Chainsaw yang masing- masing milik saksi ASROI Als. EKO Bin PIA, saksi JUNAIDI Als. JUNAI Bin JAUJI (Alm), saksi PIA Als. PIA Bin JAUZI dan saksi BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI;
- Bahwa saksi ASROI Als. EKO Bin PIA, saksi JUNAIDI Als. JUNAI Bin JAUJI (Alm), saksi PIA Als. PIA Bin JAUZI dan saksi BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI benar yang melakukan penebangan pohon/ kayu jenis meranti yang diakui milik terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi ASROI Als. EKO Bin PIA, saksi JUNAIDI Als. JUNAI Bin JAUJI (Alm), saksi PIA Als. PIA Bin JAUZI dan saksi BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI mendapatkan gaji/upah/FI dari terdakwa dengan hitungan per keping yaitu untuk ukuran 9 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per keping dan untuk ukuran 11 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kepingnya dan untuk ukuran 14 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per kepingnya;

- Bahwa menurut Ahli AGUST PRAHARA, S. Hut dari hasil pemeriksaan titik koordinat tersebut dan kemudian dilakukan pemeriksaan pada peta sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 02 September 2014 kayu-kayu yang ditebang tersebut berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Manday-Sungai Suruk dan Kawasan Hutan Lindung Nyaban-Pangihan-Lambuanak;
- Bahwa dalam hal kegiatan penebangan pohon/kayu milik terdakwa diwilayah kawasan hutan yang dilakukan oleh saksi ASROI Als. EKO Bin PIA, saksi JUNAI Als. JUNAI Bin JAUJI (Alm), saksi PIA Als. PIA Bin JAUZI dan saksi BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI tersebut tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) Huruf c Jo. Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa LAURENSIUS APUK Als APUK Anak dari AGOK (Alm) pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Lokasi Penebangan Kayu milik terdakwa di Wilayah Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar pukul 12.00 WIB anggota Kepolisian Resor Kapuas Hulu bersama dengan anggota Kodim 1206 Putussibau dan anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Timur melakukan patroli bersama

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pengecekan kegiatan illegal logging di daerah jalan lintas timur Kabupaten Kapuas Hulu, sesampainya di Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, anggota kepolisian bersama dengan anggota Kodim 1206 Putussibau dan anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Timur menemukan adanya tumpukan kayu yang telah diolah dalam bentuk balok berupa 50 (lima puluh) keping kayu balok jenis meranti, kemudian petugas melakukan pengecekan terhadap lokasi penebangan kayu tersebut dan menemukan 4 (empat) orang yaitu saksi ASROI Als. EKO Bin PIA, saksi JUNAI Bin JAUJI (Alm), saksi PIA Als. PIA Bin JAUZI dan saksi BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI yang bekerja sebagai penebang kayu atas perintah dari terdakwa, lalu petugas menanyakan terkait izin dari aktivitas penebangan kayu tersebut, namun saksi ASROI Als. EKO Bin PIA, saksi JUNAI Bin JAUJI (Alm), saksi PIA Als. PIA Bin JAUZI dan saksi BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI tidak dapat menunjukkannya, sehingga saksi ASROI Als. EKO Bin PIA, saksi JUNAI Bin JAUJI (Alm), saksi PIA Als. PIA Bin JAUZI dan saksi BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI beserta barang bukti berupa 50 (lima puluh) keping kayu balok jenis meranti dan 4 (empat) buah mesin chaincaw yang dipergunakan untuk melakukan penebangan kayu dibawa ke Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang membiayai transportasi saksi ASROI Als. EKO Bin PIA, saksi JUNAI Bin JAUJI (Alm), saksi PIA Als. PIA Bin JAUZI dan saksi BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI datang dari Kabupaten Sambas ke Kabupaten Kapuas Hulu sebagai karyawan adalah terdakwa, dengan diberikan pinjaman uang dengan total sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa yang dibagi-bagi untuk saksi ASROI Als. EKO Bin PIA memperoleh bagian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), saksi JUNAI Bin JAUJI (Alm) sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi PIA Als. PIA Bin JAUZI sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan saksi BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memberikan operasional modal/biaya selama saksi ASROI Als. EKO Bin PIA, saksi JUNAI Bin JAUJI (Alm), saksi PIA Als. PIA Bin JAUZI dan saksi BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI melakukan aktivitas penebangan pohon jenis meranti adalah terdakwa sedangkan alat yang digunakan untuk menebang pohon/kayu jenis meranti berupa mesin

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chainsaw yang masing- masing milik saksi ASROI Als. EKO Bin PIA, saksi JUNAIDI Als. JUNAI Bin JAUJI (Alm), saksi PIA Als. PIA Bin JAUZI dan saksi BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI;

- Bahwa saksi ASROI Als. EKO Bin PIA, saksi JUNAIDI Als. JUNAI Bin JAUJI (Alm), saksi PIA Als. PIA Bin JAUZI dan saksi BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI benar yang melakukan penebangan pohon/ kayu jenis meranti yang diakui milik terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi ASROI Als. EKO Bin PIA, saksi JUNAIDI Als. JUNAI Bin JAUJI (Alm), saksi PIA Als. PIA Bin JAUZI dan saksi BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI mendapatkan gaji/upah/FI dari terdakwa dengan hitungan per keping yaitu untuk ukuran 9 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per keping dan untuk ukuran 11 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kepingnya dan untuk ukuran 14 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa menurut Ahli AGUST PRAHARA, S. Hut dari hasil pemeriksaan titik koordinat tersebut dan kemudian dilakukan pemeriksaan pada peta sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 02 September 2014 kayu-kayu yang ditebang tersebut berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Manday-Sungai Suruk dan Kawasan Hutan Lindung Nyaban-Pangihan-Lambuanak;
- Bahwa dalam hal kegiatan penebangan pohon/kayu milik terdakwa diwilayah kawasan hutan yang dilakukan oleh saksi ASROI Als. EKO Bin PIA, saksi JUNAIDI Als. JUNAI Bin JAUJI (Alm), saksi PIA Als. PIA Bin JAUZI dan saksi BUJANG ZEKI Als. BUJANG Bin ZAINI tersebut tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 12 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Veronica Athink Sia dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa, Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan sekarang ini karena Saksi ikut razia melakukan patroli bersama TNI-Polri terkait pengecekan kegiatan illegal logging di daerah jalan lintas timur Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa, ini Saksi bekerja di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Timur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
 - Bahwa, Saksi melakukan razia tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Lokasi Penebangan Kayu milik terdakwa di Wilayah Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu bersama anggota Kepolisian Resor Kapuas Hulu bersama dengan anggota Kodim 1206 Putussibau dan anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Timur;
 - Bahwa, Saksi ikut dalam Razia tersebut adalah karena awalnya ada laporan dari Kodim Putussibau untuk melakukan Razia illegal logging di daerah tersebut dengan menunjukkan tiga titik daerah hutan, setelah itu Saksi dan tim langsung datang ke tempat tersebut dan menemukan aktivitas penebangan kayu;
 - Bahwa, awalnya sekitar pukul 12.00 WIB anggota Kepolisian Resor Kapuas Hulu bersama dengan anggota Kodim 1206 Putussibau dan anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Timur melakukan patrol bersama terkait pengecekan kegiatan illegal logging di daerah jalan lintas timur Kabupaten Kapuas Hulu, sesampainya di Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, anggota kepolisian bersama dengan anggota Kodim 1206 Putussibau dan anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Timur menemukan adanya tumpukan kayu yang telah diolah dalam bentuk balok berupa 50 (lima puluh) keping kayu balok jenis meranti, kemudian petugas melakukan pengecekan terhadap lokasi penebangan kayu tersebut dan menemukan 4 (empat) orang yaitu Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksijunaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini yang bekerja sebagai penebang kayu atas perintah dari Terdakwa, lalu petugas menanyakan terkait izin dari aktivitas penebangan kayu tersebut, namun Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini tidak dapat menunjukkannya, sehingga

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini beserta barang bukti berupa 50 (lima puluh) keping kayu balok jenis meranti dan 4 (empat) buah mesin chainsaw yang dipergunakan untuk melakukan penebangan kayu dibawa ke Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, pihak Kepolisian mengamankan barang-barang berupa: 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan STAR, 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan STAR dan EXTRA LIGHT, 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan 070, 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan TECOGOLD, Kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk balok sebanyak 50 (lima puluh) keping dalam ukuran bervariasi;
- Bahwa, tumpukan kayu tersebut berada di hutan produksi terbatas;
- Bahwa, Saksi ada melihat tunggul kayu bekas penebangan di lokasi tersebut sebanyak 12 tunggul;
- Bahwa, bahwa lokasi penebangan tersebut termasuk hutan lindung dan sebagian lagi adalah hutan produksi terbatas (HPT);
- Bahwa, hutan lindung adalah hutan yang dilindungi dan kayu yang ada didalamnya tidak bisa untuk tebang, sedangkan hutan produksi terbatas bisa menebang kayu yang ada di dalamnya dengan syarat harus ada ijin dari kementerian Kehutanan;
- Bahwa, yang menentukan bahwa lokasi penebangan kayu tersebut adalah hutan lindung dan hutan produksi adalah dari di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa, yang menunjukkan titik lokasi penebangan kayu tersebut adalah dari kodim Putussibs u dan darisanalah kami menentukan bahwa lokasi tersebut adalah hutan lindung dan hutan produksi terbatas;
- Bahwa, Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksijunaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksipia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini tidak bisa menunjukkan surat ijin menebang kayu tersebut;
- Bahwa, Saksi baru satu kali ikut melakukan operasi atau razia illegal logging;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yaitu mengenai bahwa di lokasi tersebut ada 7 (tujuh) orang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerja bukan 4 (empat) orang. Atas pertanyaan Hakim Ketua Saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Stepen Als Pak Step Anak dari Samar di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan sekarang ini karena Terdakwa dan pekerja yang disuruh terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara ilegal logging;
- Bahwa, terjadinya illegal logging tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Lokasi Penebangan Kayu milik terdakwa di Wilayah Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa, pemilik kayu yang berada di lokasi tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang mengakuinya saat di tanyakan oleh pihak Kepolisian di Polres;
- Bahwa, Terdakwa mengambil kayu tersebut untuk dibawa ke somel miliknya dan setelah di olah baru di jual kembali;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal pada pekerja yang disuruh Terdakwa memotong atau mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa pernah bercerita tentang pekerjaanya yang mengatakan bahwa Terdakwa akan menyuruh para pekerja tersebut bekerja di Desa Saksi untuk mengambil kayu, tetapi Saksi tidak mengetahui lokasi yang di tentukan oleh Terdakwa tersebut dan Saksi tidak mengenali para pekerja yang di suruh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari adik Terdakwa bernama Budi yang mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dan menyuruh Saksi datang ke Putusibau ke rumah Terdakwa untuk mengakui bahwa kayu tersebut adalah milik Saksi, dan kenyataannya bahwa kayu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksipia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bekerjasama dengan Terdakwa masalah kayu;
- Bahwa, Saksi tidak pernah ada menerima uang dari Terdakwa dari penjualan kayu;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi saksi pernah ke lokasi penebangan kayu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk menebang kayu di lokasi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mengatakan bahwa akan ada pekerja untuk menebang kayu di Desa Saksi. Saksi mengetahui setelah para pekerja tersebut sudah bekerja di lokasi;
- Bahwa, Saksi tidak ada memberikan modal kepada Terdakwa dalam penebangan kayu tersebut;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu Terdakwa di Polres Putusibau untuk klarifikasi kepemilikan kayu tersebut dan Terdakwa mengakui kayu itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi bahwa Saksi mengenal Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksijunaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini dan sering ke pondok tempat pekerja tersebut, Saksi mendapatkan jatah uang sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) perbatang kayu kayu yang diangkut keluar dari lokasi tersebut dan Saksi mengetahui penebang kayu tersebut dan saksilah yang menjadi keamanan di lokasi tersebut. Atas pertanyaan Hakim Ketua Saksi mengatakan bahwa tetap pada keterangannya;

3. Saksi Asroi Als Eko Bin Pia di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan sekarang ini karena Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara penebangan kayu/illegal logging;
- Bahwa, terjadinya penangkapan illegal logging tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Lokasi Penebangan Kayu milik terdakwa di Wilayah Desa Nanga Raun Kecamatan KalisKabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa, pemilik kayu yang berada di lokasi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengambil kayu tersebut untuk dibawa ke somel miliknya dan setelah di olah baru di jual kembali;
- Bahwa, Saksi bekerja kepada Terdakwa awalnya Saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk bekerja menebang kayu di Putusibau, setelah itu Saksi

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi teman-teman Saksi di Sambas untuk kerja ke Putusibau, setelah itu Saksi berangkat 7 (tujuh) orang ke lokasi penebangan kayu tersebut dan bekerja disana;

- Bahwa, yang membiayai transportasi Saksi, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini datang dari Kabupaten Sambas ke Kabupaten Kapuas Hulu sebagai karyawan adalah Terdakwa, dengan diberikan pinjaman uang dengan total sebesar Rp. 14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang dibagi-bagi untuk Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia memperoleh bagian sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm) sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sesampainya di Putusibau Saksi dan rekan-rekan langsung dijempu oleh Terdakwa dan diantarkan langsung ke lokasi tersebut;
- Bahwa, yang memberikan operasional modal/biaya selama Saksi, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini melakukan aktivitas penebangan pohon jenis meranti adalah Terdakwa sedangkan alat yang digunakan untuk menebang pohon/kayu jenis meranti berupa mesin Chainsaw yang masing-masing milik Saksi, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini;
- Bahwa, Saksi, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini mendapatkan gaji/upah/FI dari Terdakwa dengan hitungan per keping yaitu untuk ukuran 9 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per keping dan untuk ukuran 11 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kepingnya dan untuk ukuran 14 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa, dalam hal kegiatan penebangan pohon/kayu milik Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan lakukan tersebut tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa, Saksi mengenal Saksi Stepen, karena Saksi Stepen sering ke pondok kami dan sering mengantarkan konsumsi dan peralatan kami selama

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi dan menurut pengakuan terdakwa Stepen lah yang bertanggung jawab atas keamanan Saksi dan rekan-rekan;

- Bahwa, Saksi dan teman yang lainnya bekerja di lokasi tersebut sudah selama satu bulan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah ada menerima uang dari Terdakwa dari penjualan kayu karena belum waktunya gaji. Saksi dan rekan-rekan gaji 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa, Saksi Stepen sering ke lokasi penebanagn kayu tersebut;
- Bahwa, teman saksi yang tiga orang lagi yang ikut melakukan penebang tersebut kabur saat penangkapan tersebut dan tidak tahu di mana sekarang;
- Bahwa, warga sekitar tidak pernah ke lokasi penebangan tersebut;
- Bahwa, sebelum melakukan penebangan kayu Terdakwa mengatakan bahwa lokasi tersebut adalah milik keluarganya;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Junaidi Als Junai Bin Jauji (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi di persidangan sekarang ini karena Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara penebangan kayu/illegal logging;
- Bahwa, terjadinya penangkapan illegal logging tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Lokasi Penebangan Kayu milik Terdakwa di Wilayah Desa Nanga Raun Kecamatan KalisKabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa, pemilik kayu yang berada di lokasi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengambil kayu tersebut untuk dibawa ke somel miliknya dan setelah di olah baru di jual kembali;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa pada awalnya Saksi diajak oleh Saksi Asroi untuk bekerja menebang kayu di Putusibau, setelah itu Saksi mengiakkannya, setelah itu kami berangkat 7 (tujuh) orang ke lokasi penebangan kayu tersebut dan bekerja disana dan bertemu Terdakwa;
- Bahwa, yang membiayai transportasi saksil datang dari Kabupaten Sambas ke Kabupaten Kapuas Hulu sebagai karyawan adalah terdakwa, sebesar Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang memberikan operasional modal/biaya selama Saksi, Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi Dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini melakukan aktivitas penebangan pohon jenis meranti adalah terdakwa sedangkan alat yang digunakan untuk menebang pohon/kayu jenis meranti berupa mesin Chainsaw yang masing- masing milik Saksi, Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi Dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini;
- Bahwa, Saksi mendapatkan gaji/upah/FI dari terdakwa dengan hitungan per keping yaitu untuk ukuran 9 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per keping dan untuk ukuran 11 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 20.000,-00 (dua puluh ribu rupiah) per kepingnya dan untuk ukuran 14 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa, dalam hal kegiatan penebangan pohon/kayu milik Terdakwa Saksi dan rekan-rekan lakukan tersebut tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa, Saksi mengenal Saksi Stepen, karena Saksi Stepen sering ke pondok dan sering mengantarkan konsumsi dan peralatan Saksi dan rekan-rekan selama di lokasi dan menurut pengakuan Terdakwa, Stepen lah yang bertanggung jawab atas keamanan Saksi dan rekan-rekan;
- Bahwa, Saksi dan teman yang lainnya sudah bekerja di lokasi tersebut selama satu bulan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah ada menerima uang dari Terdakwa dari penjualan kayu karena belum waktunya gaji. Saksi dan rekan-rekan gaji 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa, Saksi Stepen sering ke lokasi penebanagn kayu tersebut;
- Bahwa, teman saksi yang tiga orang lagi yang ikut melakukan penebang tersebut kabur saat penangkapan tersebut dan tidak tahu di mana sekarang;
- Bahwa, warga sekitar tidak pernah ke lokasi penebangan tersebut;
- Bahwa, sebelum melakukan penebangan kayu Terdakwa mengatakan bahwa lokasi tersebut adalah milik keluarganya;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Pia Als Pia Bin Jauzi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi di persidangan sekarang ini karena Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara penebangan kayu/illegal logging;
- Bahwa, terjadinya penangkapan illegal logging tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Lokasi Penebangan Kayu milik Terdakwa di Wilayah Desa Nanga Raun Kecamatan KalisKabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa, pemilik kayu yang berada di lokasi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengambil kayu tersebut untuk dibawa ke somel miliknya dan setelah di olah baru di jual kembali;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa pada awalnya Saksi diajak oleh Saksi Asroi untuk bekerja menebang kayu di Putusibau, setelah itu Saksi mengiakkannya, setelah itu kami berangkat 7 (tujuh) orang ke lokasi penebangan kayu tersebut dan bekerja disana dan bertemu Terdakwa;
- Bahwa, yang membiayai transportasi saksi datang dari Kabupaten Sambas ke Kabupaten Kapuas Hulu sebagai karyawan adalah terdakwa, sebesar Rp. 3.100.000.00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, yang memberikan operasional modal/biaya selama Saksi, Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als Junai Bin Jauji (Alm) dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini melakukan aktivitas penebangan pohon jenis meranti adalah terdakwa sedangkan alat yang digunakan untuk menebang pohon/kayu jenis meranti berupa mesin Chainsaw yang masing- masing milik Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini;
- Bahwa, Saksi mendapatkan gaji/upah/FI dari terdakwa dengan hitungan per keping yaitu untuk ukuran 9 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per keping dan untuk ukuran 11 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 20.000,- 00 (dua puluh ribu rupiah) per kepingnya dan untuk ukuran 14 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa, dalam hal kegiatan penebangan pohon/kayu milik Terdakwa Saksi dan rekan-rekan lakukan tersebut tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal Saksi Stepen, karena Saksi Stepen sering ke pondok dan sering mengantarkan konsumsi dan peralatan Saksi dan rekan-rekan selama di lokasi dan menurut pengakuan Terdakwa, Stepen lah yang bertanggung jawab atas keamanan Saksi dan rekan-rekan;
- Bahwa, Saksi dan teman yang lainnya sudah bekerja di lokasi tersebut selama satu bulan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah ada menerima uang dari Terdakwa dari penjualan kayu karena belum waktunya gaji. Saksi dan rekan-rekan gaji 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa, Saksi Stepen sering ke lokasi penebanagn kayu tersebut;
- Bahwa, teman saksi yang tiga orang lagi yang ikut melakukan penebang tersebut kabur saat penangkapan tersebut dan tidak tahu di mana sekarang;
- Bahwa, warga sekitar tidak pernah ke lokasi penebangan tersebut;
- Bahwa, sebelum melakukan penebangan kayu Terdakwa mengatakan bahwa lokasi tersebut adalah milik keluarganya;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Bujang Zeki Als Bujang Bin zaini di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi di persidangan sekarang ini karena Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara penebangnan kayu/illegal logging;
- Bahwa, terjadinya penangkapan illegal logging tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Lokasi Penebangan Kayu milik Terdakwa di Wilayah Desa Nanga Raun Kecamatan KalisKabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa, pemilik kayu yang berada di lokasi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengambil kayu tersebut untuk dibawa ke somel miliknya dan setelah di olah baru di jual kembali;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa pada awalnya Saksi diajak oleh Saksi Asroi untuk bekerja menebang kayu di Putusibau, setelah itu Saksi mengiakkannya, setelah itu kami berangkat 7 (tujuh) orang ke lokasi penebangan kayu tersebut dan bekerja disana dan bertemu Terdakwa;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang membiayai transportasi saksi datang dari Kabupaten Sambas ke Kabupaten Kapuas Hulu sebagai karyawan adalah terdakwa, sebesar Rp. 2.800.000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, yang memberikan operasional modal/biaya selama Saksi, Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Junaidi Als Junai Bin Jauji (Alm) melakukan aktivitas penebangan pohon jenis meranti adalah terdakwa sedangkan alat yang digunakan untuk menebang pohon/kayu jenis meranti berupa mesin Chainsaw yang masing- masing milik Saksi, Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Junaidi Als Junai Bin Jauji (Alm);
- Bahwa, Saksi mendapatkan gaji/upah/FI dari terdakwa dengan hitungan per keping yaitu untuk ukuran 9 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per keping dan untuk ukuran 11 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 20.000,- 00 (dua puluh ribu rupiah) per kepingnya dan untuk ukuran 14 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa, dalam hal kegiatan penebangan pohon/kayu milik Terdakwa Saksi dan rekan-rekan lakukan tersebut tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa, Saksi mengenal Saksi Stepen, karena Saksi Stepen sering ke pondok dan sering mengantarkan konsumsi dan peralatan Saksi dan rekan-rekan selama di lokasi dan menurut pengakuan Terdakwa, Stepen lah yang bertanggung jawab atas keamanan Saksi dan rekan-rekan;
- Bahwa, Saksi dan teman yang lainnya sudah bekerja di lokasi tersebut selama satu bulan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah ada menerima uang dari Terdakwa dari penjualan kayu karena belum waktunya gaji. Saksi dan rekan-rekan gaji 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa, Saksi Stepen sering ke lokasi penebangan kayu tersebut;
- Bahwa, teman saksi yang tiga orang lagi yang ikut melakukan penebang tersebut kabur saat penangkapan tersebut dan tidak tahu di mana sekarang;
- Bahwa, warga sekitar tidak pernah ke lokasi penebangan tersebut;
- Bahwa, sebelum melakukan penebangan kayu Terdakwa mengatakan bahwa lokasi tersebut adalah milik keluarganya;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara penebangan kayu/ illegal logging;
- Bahwa, terjadinya illegal logging tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Lokasi Penebangan Kayu milik terdakwa di Wilayah Desa Nanga Raun Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa, pemilik kayu yang berada di lokasi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengenal para pekerja tersebut, karena Terdakwa yang menyuruh mereka bekerja;
- Bahwa, Terdakwa mencari para pekerja tersebut awalnya Terdakwa menelpon saksi Asroi yang sebelumnya Terdakwa sudah kenal dan pernah bekerja dengan Terdakwa untuk bekerja menebang kayu di Putusibau, setelah itu saksi Asroi menghubungi teman-temannya di Sambas untuk kerja ke Putusibau, setelah itu saksi Asroi dan teman-temannya berangkat 7 (tujuh) orang ke Putusibau lokasi penebangan kayu tersebut dan bekerja disana;
- Bahwa, yang membiayai transportasi saksi datang dari Kabupaten Sambas ke Kabupaten Kapuas Hulu sebagai karyawan adalah Terdakwa dengan cara mentransfer uang ke rekening milik ibu Saksi Asroi sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sesampainya para pekerja di Putusibau, Terdakwa langsung mengantarkan para pekerja ke lokasi tersebut;
- Bahwa, yang memberikan operasional modal/biaya para pekerja melakukan aktivitas penebangan pohon jenis meranti adalah Terdakwa;
- Bahwa, para pekerja mendapatkan gaji/upah/FI dari Terdakwa dengan hitungan per keping yaitu untuk ukuran 9 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/upah/ FI sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per keping dan untuk ukuran 11 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kepingnya dan untuk ukuran 14 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa, dalam hal kegiatan penebangan pohon/kayu milik Terdakwa tersebut tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ada Kerjasama dengan saksi Stepen dalam penebangan kayu tersebut yaitu Saksi Stepen mendapatkan upah sebesar Rp..5.000,00 (lima ribu rupiah) perbatang kayu yang keluar dari lokasi tersebut dan Saksi Stepen juga yang mengurus keamanan dan makanan para pekerja di lokasi;
 - Bahwa, Saksi Stepen tidak ada memberikan modal/uang kepada Terdakwa dalam usaha penebangan kayu tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa sering ke lokasi penebangan kayu tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa pernah meminta ijin kepada saksi Stepen untuk menebang kayu di lokasi tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada para pekerja penebang kayu di lokasi tersebut bahwa lokasi tersebut adalah milik keluarga Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi Stepen di Polres Putusibau untuk klarifikasi kepemilikan kayu tersebut dan mengakui kayu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan STAR;
2. 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan STAR dan EXTRA LIGHT;
3. 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan 070;
4. 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan TECOGOLD;
5. Kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk balok sebanyak 50 (lima puluh) keping dalam ukuran bervariasi;
6. (satu) buku tabungan an. DIANA no. rekening 4851-01-011730-53-0;
7. 1 (satu) lembar laporan transaksi rekening koran an. DIANA no. rekening 4851-01-011730-53-0 dan telah di legalisir unit pimpinan Singkawang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 84/Pen.Pid/2020/PN Pts tertanggal 16 Juli 2020, Nomor 85/Pen.Pid/2020/PN Pts tertanggal 16 Juli 2020, Nomor 86/Pen.Pid/2020/PN Pts tertanggal 16 Juli 2020, Nomor 87/Pen.Pid/2020/PN Pts tertanggal 16 Juli 2020, Nomor 96/Pen.Pid/2020/PN Pts tertanggal 13 Agustus 2020 dan Nomor

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108/Pen.Pid/2020/PN Pts tertanggal 28 September 2020 sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 WIB anggota Kepolisian Resor Kapuas Hulu bersama dengan anggota Kodim 1206 Putussibau dan anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Timur melakukan patroli bersama terkait pengecekan kegiatan illegal logging di daerah Jalan Lintas Timur Kabupaten Kapuas Hulu, sesampainya di Desa Nanga Raun, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, anggota kepolisian bersama dengan anggota Kodim 1206 Putussibau dan anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Timur menemukan adanya tumpukan kayu yang telah diolah dalam bentuk balok jenis meranti, kemudian petugas melakukan pengecekan terhadap lokasi penebangan kayu tersebut dan pada pukul 15.00 WIB petugas menemukan 4 (empat) orang yaitu Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini yang bekerja sebagai penebang kayu atas perintah dari Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm);
- Bahwa benar, karena tidak dapat menunjukkan surat izin untuk melakukan penebangan kayu di lokasi tersebut Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar, pihak Kepolisian mengamankan barang-barang berupa: 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan STAR, 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan STAR dan EXTRA LIGHT, 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan 070, 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan TECOGOLD, Kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk balok sebanyak 50 (lima puluh) keping dalam ukuran bervariasi;
- Bahwa benar, Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm) mencari para pekerja tersebut awalnya Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari Agok (Alm) menelpon Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia yang sebelumnya Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm) sudah kenal dan pernah bekerja dengan Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm) untuk bekerja menebang kayu di Putusibau, setelah itu saksi Asroi menghubungi teman-temannya di Sambas untuk kerja ke Putusibau, setelah itu Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia dan teman-temannya berangkat 7 (tujuh) orang ke Putusibau lokasi penebangan kayu tersebut dan bekerja disana;

- Bahwa benar, yang membiayai transportasi Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini datang dari Kabupaten Sambas ke Kabupaten Kapuas Hulu sebagai karyawan adalah Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm), dengan diberikan pinjaman uang dengan total sebesar Rp. 14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer bank Nomor rekening 4851-01-011730-53-0 An. Diana oleh Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm), kemudian yang dibagi-bagi untuk Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia memperoleh bagian sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm) sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, sesampainya Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini di Putusibau, Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm) langsung mengantarkan para pekerja ke lokasi tersebut;
- Bahwa benar, yang memberikan operasional modal/biaya selama Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini melakukan aktivitas penebangan pohon jenis meranti adalah Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm) sedangkan alat yang digunakan untuk menebang pohon/kayu jenis meranti berupa mesin Chainsaw yang masing-masing milik Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi Dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini benar yang melakukan penebangan pohon/ kayu jenis meranti yang diakui milik Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm);
- Bahwa benar, Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini mendapatkan upah dari Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm) dengan hitungan per keping yaitu untuk ukuran 9 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per keping dan untuk ukuran 11 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kepingnya dan untuk ukuran 14 cm x 18 cm x 420 cm diberikan upah sebesar Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa benar, Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm) ada Kerjasama dengan Saksi Stepen Als Pak Step Anak dari Samar dalam penebangan kayu tersebut yaitu Saksi Stepen Als Pak Step Anak dari Samar mendapatkan upah sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) perbatang kayu yang keluar dari lokasi tersebut dan Saksi Stepen Als Pak Step Anak dari Samar juga yang mengurus keamanan dan makanan Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini di lokasi;
- Bahwa benar, dari hasil pemeriksaan titik koordinat tersebut dan kemudian dilakukan pemeriksaan pada peta sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 02 September 2014 kayu-kayu yang ditebang tersebut berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Manday-Sungai Suruk dan Kawasan Hutan Lindung Nyaban-Pangihan-Lambuanak;
- Bahwa benar, dalam hal kegiatan penebangan pohon/kayu milik Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm) di wilayah kawasan hutan yang dilakukan oleh Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini tersebut tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana diatur dalam Pertama : Pasal 82 ayat (1) Huruf c Jo. Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP atau Kedua : Pasal 83 ayat (1) Huruf a Jo. Pasal 12 Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Huruf c Jo. Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara Tidak Sah;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/ kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm);

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*orang perorangan*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon dalam Kawasan Hutan secara Tidak Sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" dalam doktrin diartikan sebagai maksud dan termaksud dalam niatnya menurut *memorie Van Teolichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Wellen en Wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan penebangan pohon" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan termasuk ke dalam kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu untuk mendapatkan manfaat dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu termasuk kegiatan permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kawasan hutan" menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 WIB anggota Kepolisian Resor Kapuas Hulu bersama dengan anggota Kodim 1206 Putussibau dan anggota Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Timur melakukan patroli bersama terkait pengecekan kegiatan illegal logging di daerah Jalan Lintas Timur Kabupaten Kapuas Hulu, sesampainya di Desa Nanga Raun, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, anggota kepolisian bersama dengan anggota Kodim 1206 Putussibau dan anggota Kesatuan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Hutan (KPH) Kapuas Hulu Timur menemukan adanya tumpukan kayu yang telah diolah dalam bentuk balok jenis meranti, kemudian petugas melakukan pengecekan terhadap lokasi penebangan kayu tersebut dan pada pukul 15.00 WIB petugas menemukan 4 (empat) orang yaitu Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini yang bekerja sebagai penebang kayu atas perintah dari Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm);

Menimbang, bahwa karena tidak dapat menunjukkan surat izin untuk melakukan penebangan kayu di lokasi tersebut Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pihak Kepolisian mengamankan barang-barang berupa: 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan STAR, 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan STAR dan EXTRA LIGHT, 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan 070, 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan TECOGOLD, Kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk balok sebanyak 50 (lima puluh) keping dalam ukuran bervariasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm) mencari para pekerja tersebut awalnya Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm) menelpon Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia yang sebelumnya Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm) sudah kenal dan pernah bekerja dengan Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm) untuk bekerja menebang kayu di Putusibau, setelah itu saksi Asroi menghubungi teman-temannya di Sambas untuk kerja ke Putusibau, setelah itu Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia dan teman-temannya berangkat 7 (tujuh) orang ke Putusibau lokasi penebangan kayu tersebut dan bekerja disana;

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini di Putusibau, Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm) langsung mengantarkan para pekerja ke lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini melakukan aktivitas penebangan pohon jenis meranti menggunakan alat berupa mesin Chainsaw yang masing-masing milik Saksi

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi Dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini;

Menimbang, bahwa Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini memotong kayu meranti yang telah ditebang menjadi beberapa ukuran yaitu ukuran 9 cm x 18 cm x 420 cm, ukuran 11 cm x 18 cm x 420 cm dan ukuran 14 cm x 18 cm x 420 cm;

Menimbang, bahwa lokasi penemuan Kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk balok sebanyak 50 (lima puluh) keping dalam ukuran bervariasi oleh tim tersebut berdasarkan pemeriksaan pada peta sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 02 September 2014 berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Manday-Sungai Suruk dan Kawasan Hutan Lindung Nyaban-Pangihan-Lambuanak;

Menimbang, bahwa Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini benar yang melakukan penebangan pohon/ kayu jenis meranti yang diakui milik Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm);

Menimbang, bahwa dalam hal kegiatan penebangan pohon/kayu milik Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm) di wilayah kawasan hutan yang dilakukan oleh Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini tersebut tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dapat dipahami bahwa terbukti kegiatan penebangan pohon jenis meranti yang dilakukan oleh Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini di Desa Nanga Raun, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu yang kemudian diolah menjadi balok kayu berbagai macam ukuran berdasarkan pemeriksaan pada peta sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 02 September 2014 berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Manday-Sungai Suruk dan Kawasan Hutan Lindung Nyaban-Pangihan-Lambuanak dan dalam hal kegiatan penebangan pohon/kayu milik Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm) di wilayah kawasan hutan yang dilakukan oleh Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini tersebut tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *“dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyuruhlakukan” atau *uitlokker* atau diarikan juga sebagai penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Bahwa syarat penganjuran yang dapat dipidana yaitu ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan perbuatan terlarang, menggerakkannya dengan menggunakan upaya-upaya yang tersebut dalam undang-undang, putusan kehendak dari si pembuat materiin ditimbulkan karena hal-hal tersebut karena adanya orang yang menganjurkan melakukan perbuatan terlarang menggunakan sarana tertentu, si pembuat materiel tersbut melakukan tindak pidana yang dianjurkan atau percobaan melakukan tindak pidana dan pembuat materiel tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dalma hukum pidana;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm) menelpon Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia yang sebelumnya Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm) sudah kenal dan pernah bekerja dengan Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm) untuk bekerja menebang kayu di Putusibau, setelah itu saksi Asroi menghubungi teman-temannya di Sambas untuk kerja ke Putusibau, setelah itu Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia dan teman-temannya berangkat 7 (tujuh) orang ke Putusibau lokasi penebangan kayu tersebut dan bekerja disana;

Menimbang, bahwa yang membiayai transportasi Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini datang dari Kabupaten Sambas ke Kabupaten Kapuas Hulu sebagai karyawan adalah Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm), dengan diberikan pinjaman uang dengan total sebesar Rp. 14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer bank Nomor rekening 4851-01-011730-53-0 An. Diana oleh Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm), kemudian yang dibagi-bagi untuk Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia memperoleh bagian sebesar Rp.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.500.000.00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm) sebesar Rp. 2.800.000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi sebesar Rp. 3.100.000.00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini sebesar Rp. 2.800.000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang memberikan operasional modal/biaya selama Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini melakukan aktivitas penebangan pohon jenis meranti adalah Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm) sedangkan alat yang digunakan untuk menebang pohon/kayu jenis meranti berupa mesin Chainsaw yang masing-masing milik Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi Dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini;

Menimbang, bahwa Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini mendapatkan upah dari Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm) dengan hitungan per keping yaitu untuk ukuran 9 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per keping dan untuk ukuran 11 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kepingnya dan untuk ukuran 14 cm x 18 cm x 420 cm diberikan upah sebesar Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per kepingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa Saksi Asroi Als. Eko Bin Pia, Saksi Junaidi Als. Junai Bin Jauji (Alm), Saksi Pia Als. Pia Bin Jauzi dan Saksi Bujang Zeki Als. Bujang Bin Zaini melakukan aktivitas penebangan pohon jenis meranti di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Manday-Sungai Suruk dan Kawasan Hutan Lindung Nyaban-Pangihan-Lambuanak tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang karena adanya perintah dari Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm) yang menawarkan upah kepada mereka masing-masing dengan hitungan per keping yaitu untuk ukuran 9 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per keping dan untuk ukuran 11 cm x 18 cm x 420 cm diberikan gaji/ upah/ FI sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kepingnya dan untuk ukuran 14 cm x 18 cm x 420 cm diberikan upah sebesar Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) per kepingnya;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang menyuruhlakukan” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Huruf c Jo. Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum yaitu tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENYURUHLAKUKAN PENEBAANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum karena tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Bahwa terhadap lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana diatur di dalam ketentuan Undang-Undang ini bersama status barang bukti akan dinyatakan Majelis Hakim bersama-sama dengan amar Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa serta dikhawatirkan juga Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan STAR;
- 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan STAR dan EXTRA LIGHT;
- 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan 070;
- 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan TECOGOLD;
- Kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk balok sebanyak 50 (lima puluh) keping dalam ukuran bervariasi;
- (satu) buku tabungan an. DIANA no. rekening 4851-01-011730-53-0;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi rekening koran an. DIANA no. rekening 4851-01-011730-53-0 dan telah di legalisir unit pimpinan singkawang;

bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan STAR, 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan STAR dan EXTRA LIGHT, 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan 070, 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan TECOGOLD dan Kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk balok sebanyak 50 (lima puluh) keping dalam ukuran bervariasi bahwa dalam persidangan telah dibuktikan barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan dan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Terhadap barang bukti berupa (satu) buku tabungan an. DIANA no. rekening 4851-01-011730-53-0 bahwa dalam persidangan telah dibuktikan barang bukti tersebut adalah milik dari Sdri. Diana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdri. Diana. Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar laporan transaksi rekening koran atas nama Diana Nomer Rekening 4851-01-011730-53-0 merupakan kesatuan dari berkas perkara maka perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan hutan dan merusak ekosistem hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Huruf c Jo. Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Laurensius Apuk Als Apuk Anak Dari Agok (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENYURUHLAKUKAN PENEBAANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH sebagaimana dalam alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan STAR;
 - 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan STAR dan EXTRA LIGHT;
 - 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan 070;
 - 1 (satu) unit mesin chainsaw bertuliskan TECOGOLD;
 - Kayu jenis kelompok meranti yang telah diolah dalam bentuk balok sebanyak 50 (lima puluh) keping dalam ukuran bervariasi;

Dirampas untuk negara;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-LH/2021/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buku tabungan an. DIANA no. rekening 4851-01-011730-53-0;

Dikembalikan kepada Sdri. Diana;

- 1 (satu) lembar laporan transaksi rekening koran an. DIANA no. rekening 4851-01-011730-53-0 dan telah di legalisir unit pimpinan singkawang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Fika Christa Yulianta Prabandana, S.H., dan Maria Adinta Krispradani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ojak Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Tri Hantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christa Yulianta Prabandana, S.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ojak Sagala, S.H.